



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Trenggalek yang berkedudukan di Jalan Akhmad Yani Nomor 4 Trenggalek dalam hal ini diwakili oleh Sumirmo, Nurhadi, Ichsan Wahyudi, Susilowati Handayani dan Dhani Prayoga kesemuanya adalah Karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4536/KC-XVI/MKR/11/2019 tanggal 4 November 2019 dan Surat Tugas Nomor :B.4536 /KC-XVI/MKR/11/2019 tanggal 4 November 2019 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Suli'ah, Tempat Tanggal Lahir Trenggalek 11 Agustus 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Krajan RT 22/ RW 04 Desa Karang Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Sunoto, Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 15 Desember 1962 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dusun tinggal Dusun Krajan RT 22/ RW 04 Desa Karang Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 4 November 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, 09 November 2016

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.31/6554/11/2016 tanggal 09 November 2016 ;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. 369 / Desa Kembangan Kec Pule Kab Trenggalek atas nama S. Aryoko, tanggal 09 November 2016;

Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 09 November 2016

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Pada Surat Pengakuan Hutang Tergugat I & II mengakui menerima uang pinjaman / kredit Kupedes sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan belum dibayar oleh Tergugat sehingga tersisa sebesar Rp. 104.545.100,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 369 / Desa Kembangan Kec Pule Kab Trenggalek atas nama S. Aryoko;
- Asli bukti SHM No. 369 Desa Kembangan Kec Pule Kab Trenggalek atas nama S. Aryoko tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.31/6554/11/2016 tanggal 09 November 2016;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang

Hal 2 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp. 104.545.100,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat I & II;
- d. Kerugian yang diderita :
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.31/6554/11/2016 tanggal 09 November 2016 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran sekali lunas dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Hutang sebesar Rp. 104.545.100,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) sampai dengan lunas, akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 104.545.100,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 104.545.100,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Hal 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 104.545.100,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 369 Desa Kembangan Kec Pule Kab Trenggalek atas nama S. Aryoko yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 November 2019 dan tanggal 4 Desember 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat I menyatakan mengakui semua hutangnya yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kwitansi penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi modal kerja dari BRI Unit Pasar Pon tertanggal 9 November 2016 diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.31/6554/11/2016 diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 9 – 11 - 2016 diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : B 172-MKR/10/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : B 116-MKR/02/2019 tertanggal 7 Februari 2019 diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : B 154-MKR/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 diberi tanda P-6.
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3503065108670002 atas nama Suli'ah tertanggal 19-11-2012 diberi tanda P-7.
8. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3503061512620002 atas nama Sunoto tertanggal 23-11-2012 diberi tanda P-8.
9. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No.3503062402057147 atas nama Kepala Keluarga Sunoto tertanggal 21-11-2007 diberi tanda P-9.
10. Fotokopi Formulir Putusan dan Pencairan Kupedes Usaha diberi tanda P-10.
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, diberi tanda P-11.
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 369 atas nama Saryoko tanggal 1 Oktober 2013 diberi tanda P-12.
13. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3503061103820002 atas nama Saryoko,S.Pd tertanggal 21-11-2012 diberi tanda P-13.
14. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.35030653110880002 atas nama Santi Prihatin tertanggal 21-11-2012 diberi tanda P-14.
15. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No.3503062606050126 atas nama Kepala Keluarga Saryoko,S.Pd tertanggal 22 Mei 2006 diberi tanda P-15.
16. Fotokopi Payoff Details, diberi tanda P-11.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7,P-8,P-9,P-13,P-14 dan P-15 fotokopi atas fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hal 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak bersengketa menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi jawab-jinawab yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat, dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/6554/11/2016 pada tanggal 9 November 2016;
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga yang menjadi kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, sedangkan untuk Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Hal 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dihubungkan dengan Pengakuan Para Tergugat di persidangan bahwa Para Tergugat telah meminjam uang sebanyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/6554/11/2016 pada tanggal 9 November 2016 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut dibebankan bunga sejumlah Rp4.545.100 (empat juta lima ratus empat puluh lima seratus rupiah) sebagai jaminan Para Tergugat telah menyerahkan agunan hak milik berupa Sertifikat Hak Milik No. 369 / Desa Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atas nama S. Aryoko, tanggal 09 November 2016, dan Pemilik Sertifikat yang bernama S. Aryoko, telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan Penggugat dan jawaban Para Tergugat yang tidak membantah jumlah hutang yang di dalilkan Penggugat dan selama proses pemeriksaan Perkara a quo sampai dibacakannya putusan ini Para Tergugat tidak pernah mengangsur kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan hukum Perjanjian Kredit dan berdasarkan bukti Surat yang diajukan Penggugat dan jawaban Tergugat I yang mengakui seluruh hutangnya dan selama proses pemeriksaan Perkara a quo sampai dibacakannya putusan ini Para Tergugat tidak pernah mengangsur kewajibannya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang yang di buat Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Wanprestasi maka hutang Para Tergugat menjadi kredit macet dan Penggugat menanggung kerugian sebanyak Rp. 104.545.100,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri dari pinjaman pokok Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan bunga Rp 4.545.100,- (Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), maka Para Tergugat wajib mengembalikan hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kewajiban hutangnya secara sukarela kepada Penggugat, maka Terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 369 Desa Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atas nama S. Aryoko yang

Hal 7 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat dan oleh karena itu petitum Nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ,Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 104.545.100,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 369 Desa Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atas nama S. Aryoko yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh Hayadi. SH., MH. sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamil Erinto Panitera Pengganti pada

Hal 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihari Para Tergugat;

Panitera Pengganti

H a k i m

Jamil Erinto

Hayadi. SH., MH

Perincian Ongkos Perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Daftar | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp 6.000,00 |
| | ----- + |

J u m l a h Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10